

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
DALAM PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DAN KOMISI
KODE ETIK KEPOLISIAN DI POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : DELTAN TAFONAO
NPM : 2074201185

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Lautan indah dipandang mata
Di dalamnya ada paus dan cumi
Sambutlah salam pembuka saya
Untuk bapak/ibu yang rendah hati

Bertemu teman yang lama tak sua
Sekali ketemu penuh dengan ceria
Bertahun-tahun sungguh amat lama
Akhirnya hari ini kompre juga

Jalan-jalan ke kota Pekanbaru
Jangan lupa mampir di gedung pustaka
Kalau encik dan puan mau berilmu
Maka Kuliahnya di UNILAK saja

Langit indah warnanya biru
Pasti indah dipandang mata
Berkat dukungan doa encik dan puan
Hari ini komprenya penuh sukacita

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : DELTAN TAFONAO
NPM : 2076201185
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM PELANGGARAN KODE
ETIK BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK
PROFESI KEPOLISIAN DAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN DI POLRESTA PEKANBARU.

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H.M. Yusuf Daeng M., S.H., M.H., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II

Dedy Fenny, S.H., ILM

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : DELTAN TAFONAO
NPM : 2074201185
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK
PROFESI KEPOLISIAN DAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN DI POLRESTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : DELTAN TAFONAO
N P M : 2074201185
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deltan Tafonao

NPM : 2074201185

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini, dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN DI POLRESTA PEKANBARU”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Yang dimana dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa pendapat atau pemikiran-pemikiran akademis, sepanjang sumber dan penyebutannya jelas maka itu adalah data dan fakta pendukung dalam penulisan skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti dalam penulisan skripsi saya ini adalah terbukti plagiat atau karya orang lain maka saya sebagai penulis skripsi ini bersedia menerima sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 05 April 2024



Deltan Tafonao

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih anugerahnya yang melimpah, kemurahan dan kemudahana yang begitu amat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulisan skripsi ini telah melalui proses yang cukup melelahkan, penuh tantangan namun dengan penuh perjuangan skripsi ini dapat dipertahankan dihadapan sidang majelis penguji. Oleh karena itu, penulis tidaklah melupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kompetensinya masing-masing, penulis menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan segala bentuk sarana dan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan aktivitas belajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan lancar dan semangat.
2. Bapak Dr. Zamzami, M.kom., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M., sebagai Wakil Rektor III di Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru, yang telah menyediakan fasilitas dan berbagai sarana-prasarana yang berupa fasilitas perkuliahan kepada mahasiswa secara umum dan kepada penulis secara khusus di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta sebagai dosen yang telah memberikan dedikasi dan pengajaran serta membantu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) serta selaku dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi (KAPRODI) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah

memberikan arahan dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

8. Bapak Dr. H. M. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Dosen Pembimbing I, serta dosen yang telah banyak memberikan arahan dan mengedukasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) untuk menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dedy Felandy, S.H., LL.M., Sebagai Dosen Pembimbing II, serta dosen pengajar yang telah membantu mengarahkan penulis dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
11. Teman-teman yang tidak saya ucapkan satu persatu yang telah menemani saya dan mensupport saya selama di bangku perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Teristimewa :

- Kepada Kedua orangtua saya, Bapak Yasoziduhu Tafonao, dan Ibu tercinta Amilia Hia yang telah memberikan dukungan dan yang selalu melangitkan doa-nya. Sekaligus menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan jenjang studi di Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lancang

Kuning. Oleh karena itu, gelar dan karya ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua penulis sebagai wujud terimakasih.

- Kepada Kakek Ranimbôwô Tafonao dan Nenek Amilia Ndruru, paman dan tante, yang telah memberikan dukungan dalam doa dan motivasi kepada penulis supaya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- Kepada abang saya Pantas Efendi Tafonao sekaligus yang saya anggap sebagai orang tua saya, Kakak saya Fenima Waruwu, Timerida Tafonao, Budi Hartono Buulolo, Yurmina Tafonao, adek Perempuan saya Diana Tafonao, dan Fentika Tafonao yang telah membantu dalam doa, memberikan suport dan dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- Kepada Direktur LBH-Permata Indonesia Kakanda Ondroita Tafonao, S.H, bersama isteri, sekaligus sebagai mentor, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Huku di Fakultas Hukum Univesitas Lancang Kuning.
- Kepada seluruh keluarga tercinta penulis, sahabat, kerabat, serta orang-orang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tidak penulis ucapkan satu persatu sehingga penulis menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancng Kuning.

Semoga segala bentuk dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dapat dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis sebagaimana bahwa kesempurnaan itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritikan dengan kerendahan hati penulis siap menerima guna untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepannya. Sehingga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat bermanfaat dan berguna untuk keperluan akademis, dan instansi yang terkait didalamnya.

Demikianlah kata pengantar yang penulis sampaikan, semoga karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak termasuk penulis, akhir kata penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan Terimakasih.

Pekanbaru, 05 Maret 2024

Penulis

Deltan Tafonao

NPM: 2074201185

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN	
NILAI UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	21
1. Letak Geografis kota Pekanbaru	22
2. Kependudukan dan Agama di Kota Pekanbaru.....	24
3. Perekonomian di Kota Pekanbaru.....	25
4. Pendidikan di Kota Pekanbaru	26

B. Gambaran Umum Polresta Pekanbaru	27
1. Sejarah Polresta Pekanbaru	27
2. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru	29
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru....	31
4. Struktur Polresta Pekanbaru	33
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN	
HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI	
BERDASARKAN PERPOL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG	
KEPP DAN KKEP	34
A. Pengertian Kode Etik Profesi Kepolisian.....	34
B. Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Kode Etik Polri.....	39
C. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian	46
 BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA	
KEPOLISIAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK	
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7	
TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI	
KEPOLISIAN DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN.....	53
A. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kepolisian	
yang Melanggar Kode Etik Profesi Berdasarkan Perpol Nomor	
7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan	
Komisi Kode Etik Kepolisian	53
B. Apa Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap	
Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi	
Kepolisian.....	69

C. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.....	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
 DARTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....	
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	18
Tabel II.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru	22
Tabel II.2 Batas Wilayah Kota Pekanbaru	23
Tabel II.3 Jumlah Kependudukan Kota Pekanbaru Tahun 2023	24
Tabel II.4 Presentase Agama di Kota Pekanbaru	25
Tabel II.5 Daftar Polsek se Kota Pekanbaru	28
Tabel IV.1 Daftar Pelanggaran KEPP di Polrets Pekanbaru	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.....	33
Gambar IV. 1 Statistik Pelanggaran Kode Etik.....	62

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu : *Pertama*, bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik ?. *Kedua*, apa saja faktor yang menghambat penegakan hukum dalam pelanggaran kode etik profesi kepolisian ?. *Ketiga*, bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian?. Tujuan penelitian untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai tata cara penegakan hukum bagi pelaku kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian, untuk menjelaskan dan menguraikan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian, untuk menjelaskan dan menguraikan upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian. jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di Polresta Pekanbaru. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yakni data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Data sekunder yaitu data yang didapat melalui kajian-kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data dari pada primer. Data tertier yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder, jenis sumber ini dapat diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian ialah dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam bertugas sebagai pengaman bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Namun pelanggaran kode etik ini masih saja terjadi hal itu terjadi karena lalainya anggota dalam mematuhi aturan disiplin yang berlaku serta adanya polisi yang tidak patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam instansi kepolisian. oleh karena itu untuk menindaklanjuti permasalahan itu pihak terkait perlu melakukan pembinaan karakter terhadap setiap anggota kepolisian, melakukan bimbingan rohani dan jasmani maka dengan demikian tingkat kejahatan atau pelanggaran bisa dicegah. pada pernyataan tersebut diatas, penulis berpendapat dan memberikan suatu edukasi terhadap oknum kepolisian yang melanggar kode etik, dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara atau yang dipercayakan oleh negara maka hendaklah kepercayaan atau tanggung jawab itu dipatuhi dan ditaati sebagaimana bahwasanya tugas pokok polisi ialah memberikan pelayanan kepada msyarakat, melindungi serta mengayomi masyarakat, sehingga demikian terciptalah penegak hukum yang baik dan presisi.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pelanggaran, Kode etik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian hukum secara etimologi, bahwa kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi “Hukum”. Jadi, hukum itu merupakan suatu bentuk peraturan atau aturan-aturan yang didalamnya mengandung kata perintah, dan memaksa.¹

Prof. Dr. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai “keseluruhan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang hidup didalam masyarakat, yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam bermasyarakat”.

Dalam pandangan Prof. Dr. Van Kan, hukum itu selalu melekat dalam perbuatan atau perilaku manusia (makhluk sosial) yang dimana hukum itu bersifat memaksa dan berupa perintah, artinya hukum itu membatasi setiap orang dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan memperkecil ruang bagi orang yang melakukan kejahatan tindak pidana. Maka secara garis besar, hukum itu hidup ditengah-tengah masyarakat guna untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan keadilan bagi semua orang, serta-

¹ R Soeroso, S.H *Pengantar Ilmu Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika,2018), hlm. 24.

memberikan kepastian hukum bagi setiap pejuang kebenaran dan keadilan supaya memberantas kejahatan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kode etik adalah norma atau landasan yang berupa pedoman dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang diterima oleh sekelompok organisasi itu.

Kode etik profesi kepolisian yang selanjutnya disebut dengan (KEPP) diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode etik Kepolisian. Pada pasal 1 angka 1 memberikan pengertian KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Kode etik itu melekat pada profesi, karena profesi hanya dimiliki oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian mereka itu memiliki kemanfaatan dan fungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik jauh dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang tidak memiliki keahlian khusus atau profesi.² Dalam profesi hukum yang disandang, ada beberapa ciri khusus yang terdapat dalam pandangan umum mengenai profesi yakni :

a. Persiapan atau training khusus

Persiapan atau training adalah suatu tindakan yang didalamnya terdapat pengetahuan khusus atau keahlian khusus, dengan berdasarkan kemampuan yang secara profesional.

² E. Sumaryono, *Etik Profesi Hukum dan Norma-norma Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 32.

- b. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain.

Suatu kelompok profesi tentunya memiliki perbedaan yang mendasar terhadap keanggotaan masyarakat yang lain. Oleh karena itulah kelompok yang memiliki profesi itu cenderung menonjolkan keunggulannya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari masyarakat supaya memperoleh keharuman nama atas profesi yang dimilikinya.

- c. Akseptabilitas sebagai motif pelayanan

Aseptabilitas dikenal dengan kesediaan menerima, atau sebaliknya untuk memberika pelayanan sebagai motif untuk mendapatkan keuntungan adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya³.

Bartens menyatakan bahwa etika berasal dari bahawa yunani kuno *ethos* yang berarti kebiasaan. profesi merupakan suatu aturan yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya, bagaimana seharusnya menjaga etika profesi yang baik di mata masyarakat.⁴ Menurut Bertens ada tiga arti etika sebagai berikut :

1. Etika di pakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi prinsip atau pegangan bagi suatu kelompok orang yang berada dalam naungan profesi.

³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum...*Op.Cit., hlm, 33-34

⁴ Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm, 14.

2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang memiliki profesi tertentu dalam bidang hukum.
3. Etika diartikan sebagai ilmu yang memilah yang baik dan buruk

Kode etik kepolisian itu ada, untuk menciptakan kinerja kepolisian yang profesional, menjaga dan melindungi masyarakat dengan melaksanakan tugas secara ikhlas dan nyata, sehingga masyarakat dapat hidup secara aman dan terlindungi.⁵ Hal tersebut diatur dalam pasal 8 huruf e, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisikan sebagai berikut : “Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya”

Usaha dalam penegakan hukum tentang pelanggaran kode etik profesi dalam instansi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjadi salah satu kebutuhan prioritas guna untuk meningkatkan kinerja polisi yang secara profesional dan disiplin dalam menjalankan tugas yang amanah. Karena tidaklah mungkin, penegakan hukum itu berjalan dengan baik, terealisasi dengan benar apabila penegak hukumnya (Polisi) tidak profesional, dan tidak disiplin dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

Tugas polisi dalam penegakan hukum secara garis besar ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan, baik dalam bentuk kejahatan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat maupun kejahatan yang terjadi didalam tubuh instansi

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23.

kepolisian. Dalam instansi kepolisian pelanggaran kode etik profesi sering sekali terjadi, maka dalam menegakkan hukum bagi pelaku kepolisian yang melanggar kode etik harus memang dituntaskan secara hukum, dan guna untuk mewujudkan suatu cita-cita hukum yaitu menegakan keadilan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum harus dijalankan dan ditegakkan secara adil supaya setiap orang memiliki kesamaan dan kesetaraan kedudukan di mata hukum.

Penyalahgunaan wewenang dalam profesi, sering sekali terjadi didalam instansi kepolisian diantaranya ialah ketidakpatuhan pada aturan yang berlaku baik saat sedang dinas maupun saat diluar dinas yang dimana anggota kepolisian dengan tidak sadar melakukan perbuatan dan tindakan yang diperbuat secara berlebihan sehingga masyarakat merasa tidak nyaman, tidak tentram atau tidak merasa dilindungi. Sebagaimana bahwasanya anggota kepolisian yang seharusnya ialah memberikan kenyamanan, perlindungan kepada masyarakat sehingga setiap orang tidak perlu khawatir, takut, atau bimbang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Pelanggaran kode etik profesi kepolisian masih saja marak terjadi di dalam instansi kepolisian. Adapun berupa pelanggaran kode etik anggota kepolisian itu, ialah mangkir atau tidak masuk dinas secara berturut-turut, dan lain-lain. Sehingga atas perbuatan tersebut dapat berpotensi buruk didalam kepolisian. Hal tersebut tertera didalam pasal 9, 10,11,12 dan 13 Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila anggota kepolisian terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas bisa berupa mutasi, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Penegakan hukum kepada anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi, dapat diadili dengan melalui sidang komisi kode etik profesi kepolisian (KEPP), yang dimana dalam sidang tersebut seorang anggota kepolisian yang terbukti melanggar kode etik profesi dapat di tuntutan dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelanggaran kode etik profesi ini, masih saja terjadi di dalam ruang lingkup kepolisian yang dimana pelanggaran tersebut terjadi di karenakan kurangnya rasa patuh dan taat pada aturan undang-undang kode etik profesi, sebab itulah yang mengakibatkan anggota kepolisian lalai dan bahkan berpotensi melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu seorang anggota kepolisian harus memiliki jiwa integritas yang tinggi, sehingga dengan adanya integritas yang tinggi dapat mengurangi tindakan pelanggaran kode etik profesi.

Komisi kode etik profesi kepolisian atau disingkat dengan (KKEP) juga salah satu yang memiliki peran dan fungsi dalam menegakan keadilan, menegakan hukum dalam tubuh instansi kepolisian, artinya yang mengadili setiap anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian. Salah satu dari pada peran komisi kode etik adalah menerapkan hukum bagi setiap anggota kepolisian (oknum) yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan atau pelanggaran kode etik profesi yang telah termaktub didalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian. dalam peraturan tersebut diuraikan kewenangan dan pembentukan

komisi kode etik yang akan mengadili dan menyelesaikan pelanggaran itu secara adil berdasarkan bukti fakta yang akan disampaikan di ruang sidang. Untuk penunjukkan kuasa hukum terlapor atau pelaku dapat dipilih langsung dari pihak kepolisian dan dapat juga ditentukan oleh pihak pelaku, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dalam ruang sidang untuk menjaga berjalannya proses sidang sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh ketua sidang atau keputusan yang dikeluarkan oleh komisi kode etik dapat diterima dan berdasarkan secara hukum yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna untuk melengkapi penyusunan skripsi karena penulis merasa bahwa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian sebagai penegak hukum yang masih saja terjadi dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap anggota kepolisian. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Berdasarkan Perpol No.7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP Di Polresta Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini, terdapat beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik ?
2. Apa saja faktor yang menghambat penegakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian ?

3. Bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian proposal ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai tata cara penegakan hukum bagi pelaku kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian.
- b. Untuk menjelaskan dan menguraikan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
- c. Untuk menjelaskan dan menguraikan upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang kajian hukum pidana terkait dengan masalah atau isu hukum yang akan diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Perspektif praktis, diharapkan dapat menjadi alat kontribusi pemikiran kepada Kepala Kepolisian Resort Pekanbaru, dan seluruh jajaran anggota kepolisian, berkaitan dengan judul penelitian penulis, yakni penegakan hukum bagi pelaku kepolisian dalam kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kode Etik

Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik atau buruknya setiap perilaku manusia. Etika bisa disamakan artinya dengan moral dalam bahasa latin (*mores*), akhlak atau kesusilaan. Etika pada dasarnya berbicara pada nilai susila baik atau buruk. Dalam kamus besar bahasa indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan, etika adalah :

- a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak;
- c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Jadi dapat diartikan bahwa etika itu suatu hal ikhwal yang melekat didalam pribadi setiap orang yang terbentuk melalui sifat dan karakter

seseorang. Oleh karena itu setiap orang hendaknya memiliki etika yang baik terlebih-lebih bagi mereka yang menyandang profesi, secara khususnya profesi hukum, dimana setiap orang yang berprofesi hukum harus memiliki etika baik baik dalam pada saat menjalankan tugas sebagai profesi maupun diluar profesi itu sendiri.

Bertens menyatakan bahwa kode etik merupakan norma atau aturan yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk pada anggotanya sebagaimana seharusnya berbuat.

Kode etik profesi itu lahir atau terbuat dari suatu lembaga itu sendiri yang dimana kode etik tersebut mengikat secara moral terhadap seluruh anggota yang berada dibawah naungan organisasi tersebut. Salah satu tujuan dari pada kode etik itu sendiri dibuat ialah guna untuk mengikat setiap anggota lembaga/organisasi itu secara moral. Oleh karena itu setiap kode etik antara organisasi yang satu dengan yang lainnya memiliki aturan atau norma yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pada organisasi tersebut.⁶

Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disebut dengan (KEPP) merupakan suatu ketentuan-ketentuan atau norma yang dimana setiap anggota wajib untuk mematuhi atau menaati kode etik tersebut.

⁶ Nestiti Aroma Puspita, 2016, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia*, Diponegoro Law Journal (online), <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada tanggal 29-juli-2023

Kode etik merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab khususnya yang berprofesi penegak hukum agar supaya mengemban profesinya secara baik dan profesionalitas. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan moral, tentu juga memiliki prinsip. Bartens juga menyatakan bahwa ada beberapa prinsip dalam kode etik yaitu :

a. Prinsip tanggung jawab

Prinsip ini berarti para penegak hukum atau secara khususnya Polri, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku yang tidak melanggar kode etik.

b. Prinsip keadilan

Prinsip ini mengartikan bahwa Polri (Penegak Hukum) dalam mengemban tugas profesi harus senantiasa berdasarkan keadilan, profesional, berintegritas, sehingga tidak merugikan pihak lain.

c. Prinsip Otonom

Prinsip ini memberikan suatu kebebasan terhadap Polri (Penegak Hukum) dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan sehingga dalam menjalankan profesinya itu tanpa ada campur tangan pihak manapun, supaya mewujudkan prinsip keadilan ditengah-tengah masyarakat.

d. Prinsip Integritas Moral

Profesi Polri dalam menjalankan profesinya selalu dintuntut dengan integritas hal ini penting untuk kepentingan masyarakat, dan kepentingan profesi yang berlandaskan dengan moral.⁷

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan dari pemikiran etis yang berasaskan profesi, sehingga terwujudnya nilai moral, norma yang berlaku dengan profesi itu. Menurut E. Holloway, kode etik memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Hubungan antara klien dan penyandang profesi;
- b. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
- c. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
- d. Konsultasi dari praktik pribadi;
- e. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
- f. Administrasi personalia;
- g. Standar-standar untuk pelatihan.⁸

2. Teori Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) seperti tertera dalam Pasal 96 ayat (2) huruf (a) dan (b), ada beberapa macam yaitu berupa mutasi, penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pendidikan. Dan sanksi pelanggaran kode etik ini yang berupa sanksi administratif

⁷ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, (Palembang: Refika Aditama, 2019), hlm. 79.

⁸ Dr. Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 98.

seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kehormatan dan nilai-nilai martabat negara. Pada pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 berbunyi bahwa “pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa :

- a) sanksi etika; dan
- b) sanksi administratif.

Dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran kode etik terbagi dalam dua kategori yakni : 1). Pelanggaran sanksi etika tergolong dalam kategori ringan dan, 2). Sanksi administratif tergolong dalam kategori berat.

Apabila anggota kepolisian (POLRI) melakukan perbuatan pelanggaran kode etik profesi maka dapat dijatuhi sanksi atau teguran lewat sidang komisi kode etik Polri (KKEP)⁹

Polri juga memiliki bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang bergerak dalam mengadili dan memeriksa anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum.

Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) ini merupakan tim yang melakukan pemeriksaan internal pihak kepolisian. PROPAM juga memiliki peran

⁹ Muhamad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 144.

penting dalam menegakkan, mengadili, anggota kepolisian (POLRI) yang melakukan pelanggaran kode etik.

3. Teori Penegakan Kode Etik

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan yang sama/atau kedudukan yang sama dihadapan hukum. Sebagaimana yang berdasarkan pada asas “equaity before the law”. Konsitutusi juga mengamanatkan prinsip kesetaraan dan derajat warga negara di depan hukum. Artinya setiap orang yang melakukan pelanggaran tanpa terkecuali harus di proses secara hukum. Jadi, setiap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolsiain dapat diberikan sanksi hukum yang tegas, dan berkeadilan.

Pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Profesi Berbunyi “Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakkan KEPP”.

Penegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dilakukan oleh komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang dilaksanakan dalam sidang komisi kode etik dalam hal menyidang setiap pelanggar kode etik teyang terlapor dan terbukti bersalah.

Penegakan hukum kepada anggota kepolisian yang melanggar kode etik diharapkan supaya diberlakukan kepada setiap anggota yang melanggar

tanpa terkecuali, sehingga pelanggaran sekecil apapun dapat di proses secara hukum dan ditindak lanjuti guna untuk meminimalisir pelanggaran kode etik.

Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) merupakan komisi penegak hukum dalam internal kepolisian dan juga memiliki peran dalam menegakkan kode etik kepolisian. Peran PROPAM dalam instansi kepolisian sangatlah penting terlebih dalam menegakkan kode etik, mengawasi setiap personel anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menegakan kedisiplinan di internal kepolisian.

Penerapan penegakan kode etik selalu diawasi oleh bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) sebagaimana yang telah disampaikan dalam undang-undang, bahwa propam adalah penegakkan hukum/penegakan kedisiplinan dalam wadah instansi, dan juga ikut serta sebagai komisi kode etik dalam pelaksanaan sidang penegakan hukum bagi pelanggar dan yang berbuat kejahatan, maka Propam turut serta untuk mengadili, memeriksa pelaku supaya dapat memberikan berupa sanksi administrasi atau sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Teori Polri Netral, tidak Terafiliasi pada Kepentingan Tertentu

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, memberikan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kenetralan polri dalam menjalankan tugas dan fungsi

jabatan tentunya harus berdasarkan dengan aturan yang berlaku, sehingga polri dalam menjalankan fungsinya tidak berdasarkan dengan kepentingan tertentu saja namun dengan atas kepentingan umum yaitu melayani masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Kenetralan Polri dalam menjalankan tugas sangat perlu diperhatikan dan dipatuhi guna untuk mencegah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dimana atas perbuatannya itu dapat berpotensi buruk. Kenetralan polri merupakan suatu hal yang perlu di implementasikan dalam dunia nyata supaya tidak terafiliasi dalam kepentingan tertentu. Sebab, apabila polri tidak netral dalam menegakkan hukum maka dapat saja berpotensi merugikan masyarakat serta terjadinya perpecahan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Polri dalam menjalankan tugasnya harus dengan kepentingan umum sebagaimana yang telah termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa tugas polri ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka kenetralan polri itu harus benar-benar di representasikan sehingga nilai-nilai polri yang presisi itu terwujud.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam penulisannya atau jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum sosiologis dengan melakukan pendekatan empiris dengan menggunakan aspek hukum Peraturan Kepolisian

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana didalam penelitian ini berkaitan dengan implementasinya didalam instansi Polri tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Etika Kemasyarakatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (POLRESTA PEKANBARU). Pertimbangan penulis memilih lokasi ini berkaitan pernah terjadi isu hukum anggota kepolisian yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum polresta pekanbaru, dan sebagai pertimbangan selanjutnya penulis menganggap bahwa isu hukum ini perlu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dan karena penulis juga tinggal di wilayah Kota Pekanbaru maka penulis ingin mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh komisi kode etik profesi kepolisian dalam Penegakan Hukum kepada anggota kepolisian dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi yang relevan guna untuk menjawab permasalahan atau datanya diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri atas, Kasi Propam Polresta Pekanbaru, Seksi Provost Polresta Pekanbaru, dan Penyidik Propam Polresta Pekanbaru

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan secara metode Sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Oleh karena jumlahnya terlalu sedikit maka langsung dijadikan sebagai sampel. Untuk mengenai populasi dan sampel, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Populasi dan sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase %
1	Kepala Seksi Propam Polresta Pekanbaru	1	1	100%
2.	Seksi Propam Polresta Pekanbaru	10	3	30%
3.	Seksi Provost Polresta Pekanbaru	10	3	30%
4.	Anggota Kepolisian yang Terjerat Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi	110	55	50%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga sumber yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik melakukan obesrvasi dan wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapat melalui kajian-kajian kepustakaan dan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data dari pada primer.
- c. Data tertier yaitu data yang mendukung data primer dan sekunder , jenis sumber ini dapat diperoleh dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik yaitu :

- a. Observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara yang dilakukan dengan terstruktur, yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan sampel, yang dimana penulis terikat pada daftar pertanyaan yang disusun/disiapkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Kajian Pustaka, selain juga daripada melakukan obsevasi, wawancara, penulis juga melakukan pengumpulan

data/sumber data berbagai referensi, kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan teknik obeservasi, wawancara dan kajian pustaka yang disusun,disajikan dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yakni dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan uraian teori dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dan teknik dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang artinya penulis melakukan metode penarikan kesimpulan dari dalil/ Pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan atau dalil yang bersifat secara khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian, Kode etik profesi kepolisian yang selanjutnya disingkat dengan (KEPP) adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk sanksi bagi pejabat Polri yang melanggar kode etik profesi yang termuat dalam pasal 107 ialah

1. Sanksi Etika itu berupa sebagai berikut :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak dirugikan; dan
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

2. Sanksi Administrasi berupa sebagai berikut :

- a. Mutasi bersifat demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

- d. Penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
- 2. Hambatan yang terjadi pada penegakan hukum terhadap anggota kepolisian dalam pelanggaran kode etik profesi adalah kurangnya informasi yang akurat dari masyarakat (pelapor) terjadi perbuatan/tindakan pelanggaran kode etik profes yang dilakukan oleh kepolisian, hambatan selanjutnya ialah karena pengaruh perbedaan status jabatan (Pangkat), dimana yang diperiksa mmeiliki pangkat lebih tinggi dari yang memeriksa sehingga demikian banyak sekali terjadi kecurangan dalam mengumpulkan data dan bukti, dan masih banyak hal lainnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan kode etik kepolisian tersebut.
- 3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian ialah membangun kerja sama dari berbagai unsur baik dari unsur masyarakat maupun dari unsur pemerintah. Apabila masyarakat menemukan dan mengalami sendiri perbuatan dari anggota kepolisian yang dimana tindaka nya itu melanggar kode etik maka masyarakat dengan cepat melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu, segala perbuatan tercela tidak akan mudah dilakukan oleh pejabat kepolisian.

B. SARAN

1. Setiap anggota kepolisian supaya berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diembannya supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan pelanggaran kode etik profesi.
2. Untuk Propam yang sebagai penegak hukum yang berwenang dalam penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian supaya benar-benar mengedepankan nilai-nilai keadilan dan cita-cita hukum. Sehingga dalam proses penanganan dan penyelesaian perbuatan pelanggaran kode etik itu dapat terwujud berdasarkan dengan hukum yang seadil-adilnya.
3. Untuk bagian Provost yang sebagai penegak disiplin dalam instansi kepolisian, harus selalu melakukan pelaksanaan dalam pemeriksaan setiap anggota sehingga pelanggaran dalam kode etik dan kedisiplinan dapat diantisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad,. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

E. Sumaryono, *Etik Profesi Hukum dan Norma-norma Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Kencana,2022)

Ismantoro Dwi Yuwono. *Memahami berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Muhhamad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika,2018.

Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Palembang: Refika Aditama, 2019

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tarmizi. *Kode Etik Profesi Tentang Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Juni 2019.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya:

A.A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, *e-Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2022,

Elvi Alvian, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2020.

Nestiti Aroma Puspita, dkk. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, *Dipenogoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman, Putri Priyana, Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2022.

Niru Anita Sinaga, *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460/676> (online) di akses pada tanggal 02 Nov. 2023

Putu Heri Sukarnita, I Nyoman Surata, Peranan Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Agustus 2020.

Saparyanto, Kedudukan KKEP dalam Penegakan KEPP Perspektif Kepastian Hukum, *Badamai Law Jurnal*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2022.

Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, di akses pada 11 Oktober 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru (Online)

Yanius Rajalahu, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia (online)*, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10701>, diakses pada tanggal 25 November 2023

Zulkarnaen Ridwan, Negara Hukum Indonesia kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.